



PUTUSAN

Nomor : 0716/Pdt.G/2017/PA.Tgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai gugat** antara :

Hapiah binti Bakide, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal di Jalan Raden Sukma RT.18 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara,, selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat"**;

m e l a w a n

Abdul Wahab bin Taha, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Sekolah SD 026 Penajam, tempat tinggal di Jalan Raden Sukma RT.18 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tanggal 18 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal 18 September 2017 dengan register perkara Nomor : 0716/Pdt.G/ 2017/PA.Tgt. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Maret 1990 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Seberang, Kabupaten Balikpapan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 447/20/III/A/1990, tanggal 10 Maret 1990;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di Perumahan Sekolah di Muradang, Kecamatan Long IKis, Kabupaten Paser selama 1 tahun, kemudian pindah di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara di rumah sendiri hingga sekarang;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat *belum dikaruniai anak / sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak* bernama Nurhidayah binti Abdul Wahab lahir tanggal 2 Oktober 2003;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai / sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak Juni 2017, yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal.2 dari 9 Nomor :0716/Pdt.G/2017/PA.Tgt



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Abdul Wahab bin Taha) terhadap Penggugat (Hapiah binti Bakide);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah sama-sama hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, dan sebelum proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana sediakala, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan juga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan (*aquo*);

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat mengajukan Rekonvensi harta bersama sebagaimana dalam jawaban tertulis Tergugat tertanggal 10 November 2017 yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Sidang ini;

Hal.3 dari 9 Nomor :0716/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan replik secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya semula dengan tambahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Bukti tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat Nomor 122/15/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014, yang telah di *nazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya bukti (P.);

II. Saksi-saksi:

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya masing-masing bernama :

Saksi I : Kasbiah, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 12 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Penajam;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah dan saksi tidak mengetahui persisi penyebabnya, yang saksi ketahui mereka mau cerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama ataukah sudah berpisah;

Saksi II : Kasnani, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 12 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak 1 tahun yang lalu;

Hal.4 dari 9 Nomor :0716/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Penajam;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama ataukah sudah berpisah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Tergugat keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti apapun, dan keberatan dengan bukti saksi Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat dipersidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya, dan Tergugat dipersidangan juga telah menyampaikan kesimpulannya yang tetap dengan jawabannya dan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dalam setiap persidangan dan bahkan perkara ini telah melalui mediasi dengan bantuan Mediator Hakim yang bernama **Moh. Bahrul Ulum, SHI**. Akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu apa yang

Hal.5 dari 9 Nomor :0716/Pdt.G/2017/PA.Tgt



kehendaki Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Perma No. 01 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini yang pada pokoknya adalah memohon untuk dijatuhkannya talah satu *bain shugra* Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sebagian dibantah dan sebagian lainnya diakui oleh Tergugat melalui jawabannya, maka kepada kedua belah pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing secara berimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan berklausul dan Tergugat telah membantah dalil angka 4 oleh karena itu Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P., asli bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P. Tersebut merupakan akta Outentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Hal.6 dari 9 Nomor :0716/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Penggugat mengenai posita angka 4 dan 5 adalah fakta yang tidak dilihat /didengar sendiri oleh para saksi, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan karena itu keterangan para saksi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak bersedia lagi untuk mendatangkan bukti saksi, dan menyatakan cukup dengan saksi yang ada, karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim harus mengedepankan asas *audi et alteram partem* di dalam persidangan, sekalipun Tergugat telah mengakuinya karena untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum hal mana telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (l) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan keluarga / orang dekat masing-masing pihak di persidangan sekaligus didudukkan sebagai saksi, dan masing-masing keluarga tersebut telah menerangkan di bawah sumpah yang mana keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Bahwa dari keterangan para saksi di atas, adalah keterangan yang tidak berdasar dan tidak relevan dengan perkara ini, oleh karena itu keterangan para saksi Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, dan Penggugat dipersidangan menyatakan tidak bersedia lagi untuk menghadirkan bukti saksi, dan karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Hal.7 dari 9 Nomor :0716/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat, karenanya gugatan Penggugat sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2017 M., bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1439 H., oleh Kami ADI MARTHA PUTERA, S.HI., Ketua Majelis, DR. MUHAMMAD KASTALANI, S.HI., M.H.I. dan ERIK ASWANDI, S.HI. masing-masing Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Drs. KARANI KUTNI dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

DR. MUHAMMAD KASTALANI, S.HI.,M.H.I.

ERIK ASWANDI, S.H.I.

Hal.8 dari 9 Nomor :0716/Pdt.G/2017/PA.Tgt



PANITERA PENGGANTI

Drs. KARANI KUTNI

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp.	360.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 Nomor :0716/Pdt.G/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Propinsi Km. 9 Nipah – nipah Kel. Penajam Kec. Penajam Kode Pos 76141
Kabupaten Penajam Paser Utara Telp (0542) 7211567 Email : ppudisdikpora@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/ 3777/Dikdas-Disdikpora/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Penajam Paser Utara dengan ini Memberikan keterangan kepada :

1. Nama : Abdul Wahab, S.Pd.SD
2. Tempat Tgl Lahir : Pabbencengan, 25 Maret 1967
3. NIP : 196703251986111001
4. Tempat Tugas : SDN 026 Penajam

Dengan ini kami menerangkan bahwa nama tersebut diatas adalah PNS di SDN 026 Penajam yang telah digugat oleh istrinya yang bernama Hapiah Binti Bakide pada tanggal 18 September 2017

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penajam, 16 November 2017



MARJANI S.Sos, M.Si
NIP. 197109231994031008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)